

**ASAS PROPORSIONALITAS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
DAN PIDANA DENDA PADA PASAL 114 UU NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA
(Study Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor :
10-K/PMT-II/AD/III/2020)**

Sugihartono
Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"
Nomor Pamasis 2310
E-mail: sugihartop212@gmail.com

Abstrak

Kejahatan menekankan pada fungsi preventif yang dirancang untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Konsep proporsionalitas pidana lebih banyak berkaitan dengan tujuan pidana yang terkandung dalam putusan hakim, seperti terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Salah satu contoh yakni terjadi pada kasus pelaku yang mengedarkan narkotika yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT - II/AD/III/2020. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni : Apakah asas proporsionalitas mempunyai peranan penting bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu **satu**, masih ditemukannya putusan hakim terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika yang didakwakan dengan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak proporsional. **Dua**, masih ditemukan ketidak sebandingan antara pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas.

Abstract

Crime emphasizes preventive functions designed to prevent people from committing criminal acts. The concept of criminal proportionality is more related to the criminal objectives contained in the judge's decision, such as the defendant must be punished according to his actions. One example is the case of the perpetrator who circulated narcotics as contained in the Decision of the Jakarta High Military Court II Number: 10-K/PMT - II/AD/III/2020. Based on the description of the background, the problems studied are: Does the principle of proportionality have an important role for judges in imposing criminal sanctions for perpetrators of narcotics crimes and how is the application of the principle of proportionality in imposing criminal sanctions for perpetrators of narcotics crimes who are accused of violating Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used in this research is normative legal research,

which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the research are one, the judge's decision on the case of narcotics trafficking which was charged with article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is disproportionate. Two, there are still discrepancies between imprisonment and fines. The criminal imposition of the perpetrators of the crime of narcotics trafficking as a judge in deciding a case must have considerations in accordance with the principle of justice and the principle of proportionality.

Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Penjatuhan Pidana, Peredaran Narkotika

A. PENDAHULUAN

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk beberapa kepentingan, diantaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan studi ilmiah. Untuk memenuhi kebutuhan narkotika dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu regulasi penyaluran dan pengawasan yang ketat. Namun pada kenyataannya penggunaan narkotika banyak yang digunakan untuk kepentingan diluar pengobatan dan studi ilmiah yang menyalahi aturan. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga benua dan berada pada lintasan poros lalu lintas dunia yang strategis baik transportasi laut maupun udara. Hal ini pulalah yang mengakibatkan Indonesia menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika Internasional. Sebagaimana diketahui, kejahatan narkotika dewasa ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang sangat memprihatinkan yang tergolong extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Walaupun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar, yang memasukan kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) atau tidak. Pada kenyataannya akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika berdampak sangat besar terhadap sendi - sendi kehidupan. Baik sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan yang memerlukan penanganan yang serius.¹ Kejahatan narkotika dewasa ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang sangat maju pesat. Masyarakat dunia pada umumnya termasuk Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat penggunaan dan peredaran gelap narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam dengan adanya penggunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merebak ke segala lapisan masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan

¹ Hendi Setyawan, Safrudin Kalo, M Ekaputra, Edi Yunara. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika*. (Iuris studia jurnal kajian hukum) : 2021, <https://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>. 2 Juni 2021

Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945. Baik secara individu bagi pelakunya maupun kerugian negara yang secara umum dapat merusak generasi muda penerus bangsa. Dalam hal pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selain dilakukan oleh perseorangan dan korporasi juga dilakukan oleh Militer yang seharusnya menjadi benteng terdepan gerakan anti narkoba bersama aparat penegak hukum lainnya.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya ada pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini sampai dengan penyelesaian tindak pidana narkotika itu sendiri. Pertanyaan yang paling umum dalam penyelesaian atau pemidanaan suatu tindak pidana adalah apakah suatu putusan hakim sudah adil. Hakim merupakan perwujudan dari hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, yang di manisvestasikan dan digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penjatuhan putusan hakim merupakan bagian yang sangat penting. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan jumlah kasus, sedangkan kualitas berkaitan dengan keyakinan dari diri seorang hakim dalam menjatuhkan vonis apakah dirasakan adil dan tepat kepada para pelaku tindak pidana. Hakim adalah sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat obyektif dan bukan subyektif. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya. Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus dapat memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).² Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Apabila kita melihat tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim terhadap kasus yang ditanganinya maka saat itu juga akan terkait dengan proposionalitas penjatuhan pidana, apakah sudah memenuhi asas proporsionalitas atau belum. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan proporsionalitas maka dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang seharusnya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku dibandingkan dengan peristiwa lain yang tingkat kesalahan pelakunya sebanding. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan pidana yang dilakukan serta menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai “*disturbing issue*” atau “*universal issue*”.³ Terkait keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan menentukan berat - ringannya pemidanaan. Pertimbangan proporsionalitas yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Harapan bahwa penjatuhan pidana harus cukup mengimbangi

² Ibid.,

³ Ibid.,

keuntungan yang mungkin didapat oleh pelaku dari tindak pidananya. Fakta bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut merupakan pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang diperoleh. Terkait dengan konsep proporsionalitas dalam hukum pidana maka akan bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Berdasarkan asas proporsional tersebut apabila ada kejahatan yang ringan namun diancam dengan sanksi pidana yang berat dan sebaliknya, kejahatan yang berat diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana juga dianggap tidak proporsional apabila melampaui batas kekuasaan sah negara. Ide tentang prinsip proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.

Dalam pemidanaan dengan mengedepankan asas proporsionalitas tentunya diharapkan pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana apapun bentuknya yang setimpal dengan perbuatannya. Terkait dengan pemidanaan dan asas proporsionalitas salah satu tindak pidana yang marak dewasa ini adalah tindak pidana peredaran narkotika. Tetapi menurut penulis dalam penjatuhan pidana oleh hakim baik di peradilan umum maupun peradilan militer terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih dirasakan belum memenuhi keseimbangan atau asas proporsionalitas tersebut. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya suatu putusan yang belum memenuhi asas proporsionalitas. Baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Kesetimpalan pidana penjara dan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang tercantum dalam rumusan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai contohnya. Dalam beberapa putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan pasal 114 tersebut baik di peradilan umum maupun peradilan militer sangat bervariasi dan berbeda-beda, ini membuktikan bahwa keyakinan hakim terhadap putusannya memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka penulis akan membatasi penulisan ini dalam permasalahan sebagai berikut, **satu** Apakah asas proporsionalitas mempunyai peranan penting bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika **dua** bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa apakah asas proporsionalitas mempunyai peranan penting bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika dan untuk menggambarkan serta menganalisa bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Study kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT- II /AD/III/2020).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode atau cara sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan hakim yaitu : Study Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT-II/AD/III/2020, yang diperlukan untuk mendukung pembahasan kasus dan untuk mengetahui asas proporsionalitas penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap tindak pidana narkoba yang didakwakan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁵ yaitu untuk mendapatkan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum tentang narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas proporsionalitas dan melihat pelaksanaan dari pengambilan keputusan terhadap putusan hakim.

3. Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.⁶ Di mana data sekunder ini diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen terkait dengan permasalahan skripsi ini, baik melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷ Terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan ini, antara lain:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI, 2006), hal. 51

⁵ *Ibid.*, hal. 10

⁶ *Ibid.*, hal. 12

⁷ *Ibid.*, hal. 52

- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- d) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- f) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- g) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- h) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit;
- k) Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika; dan
- l) Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT-II/AD/III/2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁸ Adapun bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, majalah, yurisprudensi, website dan pendapat para pakar yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika serta data lain dari hasil penelitian yang berkaitan dengan dengan topik permasalahan ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, kamus hukum dan ensiklopedi.⁹

b. Pengumpulan Data

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Metode Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 13

⁹ *Ibid.*

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.¹⁰ Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi berbagai kepustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan dalam landasan teori.

4. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah yang kemudian disimpulkan, untuk mendapatkan keterangan dan jawaban terhadap permasalahan penelitian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap putusan.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan analisa dari putusan yang menjadi sumber primer dan hasil bahan - bahan lain yang mendukung dari penulisan ini serta pernyataan - pernyataan dari beberapa pakar dan penggiat anti narkoba terhadap permasalahan mengenai penjatuhan pidana berdasarkan asas proporsionalitas terhadap tindak pidana narkoba.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan penting asas proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana bagi hakim bagi pelaku tindak pidana Narkotika.

Sebelum sampai pada pembahasan tentang permasalahan diatas, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa teori atau beberapa pengertian guna mendukung pembahasan.

a. Badan Peradilan

Di Indonesia terkait dengan badan peradilan termuat dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rumusan pasal 25 undang - undang tersebut mengamanatkan :

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹¹

Menurut pasal 25 ayat (4) undang - undang yang sama, bahwa :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66

¹¹ Indonesia, *Pasal 25 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157

“Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

b. Narkotika

Di dalam tindak pidana narkotika, Indonesia juga sudah mempunyai payung hukum sebagai regulasi terhadap pelaku tindak pidana terkait narkotika, yaitu Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 berbunyi :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini”.¹²

Sedangkan Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.¹³

c. Asas Proporsionalitas

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya mempunyai sifat rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan (*Man is a rational creature who will consciously choose pleasure and avoid pain*), Jeremy Bentham¹⁴ menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap orang tersebut dalam pemidanaan dengan mempertimbangkan “proporsionalitas antara pemidanaan dan perbuatan pidananya”. Pemikiran tentang proporsionalitas pemidanaan dapat diambil dan berakar dari pemikiran neo aliran klasik yaitu tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan. Bahwa pada prinsipnya proporsionalitas merupakan

¹² Indonesia, *Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143

¹³ Indonesia, *Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143

¹⁴ SR. Santuri, *Hukum Penintensia di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013) hal 17

hubungan antara berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini terkait dengan prinsip pembatasan kekuasaan oleh negara untuk mengancam sanksi pidana berdasarkan kepentingan - kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik.

Sesuai hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, khususnya tindak pidana Narkotika maka penjatuhan sanksi pidana berdasarkan asas proporsionalitas sangat penting bagi hakim karena Hakim adalah wakil Tuhan di bumi yang menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menegakkan keadilan. Hakim semestinya menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Narkotika untuk menimbulkan efek jera, tidak mengulangi perbuatannya serta sekembalinya dari melaksanakan hukuman dapat kembali dan diterima oleh masyarakat untuk kembali hidup normal seperti semula.

2. Penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum menginjak ke pembahasan selanjutnya maka perlu dicantumkan rumusan pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁵
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁶

¹⁵ Indonesia, *Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143

¹⁶ Indonesia, *Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143

Di pembahasan terkait asas proporsionalitas dalam suatu kasus “peredaran” narkoba yang didakwakan Pasal 114 ini juga tidak kalah pentingnya. Bahwa penerapan asas proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana Narkoba khususnya yang didakwakan Pasal 114 ini tidak kalah pentingnya. Dalam penulisan ini penulis membedah suatu putusan pengadilan yang kebetulan pelakunya adalah seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tahun 2020 yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 10-K/PMT-II/AD/III/2020. Dalam putusan tersebut menurut penulis belum mencerminkan asas proporsional karena belum sebandingnya antara tindak pidana yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Hal tersebut terbukti dari penjatuhan pidana denda yang di-subsidirkan pidana penjara terhadap si terdakwa Dalam rumusan pasal 114 tersebut yang sudah jelas dirumuskan straf minima dan straf maksima pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yaitu untuk penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (duapuluh) tahun serta untuk pidana denda yang di-subsidirkan pidana penjara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahkan di ayat (2) mengamanatkan dalam hal narkoba bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dari rumusan pasal tersebut sangatlah jelas apa yang diharapkan oleh undang - undang terkait efek jera terhadap pelaku “peredaran” narkoba. Tapi pada kenyataannya “jauh panggang dari api”, artinya tidak sesuai dengan harapan. Terhadap kasus tersebut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Plus pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Disini penulis lebih mengkritisi tentang pidana dendanya, yang “hanya” Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang “hanya” seperseratus dari pidana denda straf minima rumusan pasal 114 tersebut. Jelas hal ini jauh dari kata proporsional atau asas proporsional dikarenakan sebagai “pedagang” tentunya si terdakwa bersama sindikatnya sudah banyak memperoleh keuntungan dari hasil “peredaran” narkoba, belum lagi dilihat dari aspek korban pemakaian narkoba tersebut yang secara umum merusak masa depan mereka. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa hal tersebut merupakan “hak prerogatif” dari hakim, namun juga patut menjadi perhatian bahwa tujuan yang hakiki dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan, menurut penulis tujuan tersebut tidak terwujud. Adil hanya “menurut” terdakwa saja karena “khususnya” pidana dendanya yang sangat kecil. Dalam bahasa sederhana bisa dikatakan si “pedagang” masih untung besar dari hasil “bisnis narkoba” ini. Belum lagi ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan atau kemanfaatan. Undang - undang dibuat untuk menciptakan efek jera kepada pelakunya, namun dari contoh putusan tersebut jelas, si “pedagang” tidak akan jera atau menyesali perbuatannya. Justru

dimungkinkan selepas keluar dari “hotel prodeo” nantinya, si pengedar akan lebih menggeluti bisnis “haram” ini karena mendatangkan keuntungan yang sangat menjanjikan, tidak peduli korbannya.

Berkaca dari hal tersebut penerapan pidana asas proporsionalitas menunjukkan bahwa pembedaan yang berdasarkan asas proporsionalitas terkait dengan tujuan pembedaan belum sepenuhnya terwujud. Artinya penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan putusan pidana belum menjadi “prinsip” yang utama. Tetapi sama halnya dengan pembahasan terhadap sanksi pidana denda yang di-subsiderkan pidana penjara oleh “oknum” militer di peradilan militer, hal tersebut adalah sepenuhnya “hak prerogatif” hakim sebagai penentu terakhir dari suatu proses peradilan. Bahwa seorang hakim baik hakim militer maupun hakim di peradilan umum “cukup” banyak mempunyai pengalaman, ilmu, keyakinan dan pertimbangan sebagai bekal dalam pengambilan keputusan sesuai fakta persidangan yang ditanganinya. Khususnya terhadap tindak pidana Narkotika yang didakwakan pasal 114 ini. Penulis hanya mempunyai obsesi kedepan baik di peradilan militer maupun peradilan umum menghasilkan putusan - putusan yang lebih mengedepankan asas proporsionalitas sebagai pedoman, terutama agar tujuan pembedaan untuk mencapai efek jera bagi pelaku dan untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika dapat terwujud. Bahwa penerapan sanksi pidana yang tegas, tepat dan tidak pandang bulu terhadap siapa saja pelaku tindak pidana Narkotika yang didakwakan pasal 114 menjadi kuncinya. Terlebih guna tercapainya tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

D. PENUTUP

Penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang didakwakan pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah memenuhi asas keadilan. Efek jera, tidak mengulangi perbuatan, memutus mata rantai peredaran Narkotika dan dapat diterima kembali dalam masyarakat terhadap para pelakunya serta dalam lingkup besar menjadi perbaikan khususnya generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika haruslah menjadi pertimbangan yang mendasari suatu putusan hakim. Gagasan untuk menghukum pelaku peredaran narkoba secara pidana sebagai hakim harus sesuai dengan prinsip keadilan. Peran hakim dalam memutus perkara tersebut sangatlah vital. Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan pasal 114 ini seharusnya membuat kapok para pelakunya sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pembelajaran bagi siapapun juga agar tidak bermain - main dengan barang haram yang satu ini, yakni Narkotika bila tidak sesuai peruntukannya. Sehingga kedepan negara Indonesia bisa menjadi negara yang semakin maju dengan generasi muda tanpa narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- SR. Santuri. *Hukum Penintensia di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer. 2013
- SR. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI. 2010
- SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI. 2012
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: UI. 2006
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Metode Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019

B. Perundang - Undangan

- Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan MPR hasil sidang umum MPR RI Tahun 2000 (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000)
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Stbl 1915 . No. 732
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM. Stbl 1934 . No. 167
- _____ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). LN. 76 No. TLN. 3209.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. No. 84 Tahun 1997. TLN.
3713. _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LN No. 127 Tahun 2004. TLN No. 4439.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN No. 143 Tahun 2009. TLN No. 5062.

C. Internet

- <https://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>, (2 Juni 2021)
- <http://www.pojokwacana.com>, (24 Desember 2019)

